

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia dalam hidupnya tidak dapat terlepas dari sesamanya. Manusia dalam hidupnya membutuhkan orang lain dalam berbagai aktivitasnya, kondisi manusia demikian ini mendorong manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno dalam ajarannya mengatakan, bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya bahwa manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul bersama dengan sesama manusia lainnya.

Di samping sebagai makhluk sosial, manusia juga mempunyai status sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu manusia mempunyai watak, pembawaan, kepentingan maupun kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan ini pada gilirannya dapat mengakibatkan benturan-benturan dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Benturan-benturan yang terjadi apabila tidak terselesaikan pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup masyarakat, ketertiban hidup bermasyarakat dan keamanan akan terganggu. Dalam kondisi seperti inilah hukum berperan dalam mengatasi benturan-benturan yang terjadi,

disamping merupakan patokan manusia untuk berbuat dalam statusnya dalam norma.¹

Kejahatan dapat terjadi di mana saja demikian pula dengan pelakunya mulai dari anak-anak sampai orang yang sudah dewasa. Berbicara mengenai kejahatan maka tidak dapat melupakan masyarakat sebagai tempat timbulnya kejahatan atau dengan kata lain bahwa kejahatan selalu ada dalam masyarakat dan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, ketika sekarang kita memasuki era globalisasi maka jenis kejahatannya juga yang mendeskripsikan karakter masyarakat global. Era globalisasi ini ditandai dengan munculnya masyarakat dunia, dengan nilai-nilai universal yang dianut bersama.

Di era globalisasi ini, selain ada hal positif yang bisa dimanfaatkan oleh setiap bangsa, khususnya di bidang teknologi, juga menyimpan kerawanan yang tentu saja sangat membahayakan. Bukan hanya soal kejahatan konvensional yang gagal diberantas akibat terimbas oleh pola-pola modernitas yang gagal mengedepankan prinsip humanitas, tetapi juga munculnya kejahatan di alam maya yang telah menjadi realitas masyarakat dunia.

Munculnya kejahatan bernama “*cyberspace*” atau dengan nama lain “*cybercrime*” merupakan suatu pembenaran, bahwa era global ini identik dengan era ranjau ganas. Sebuah ruang imajiner dan maya, area atau zona

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 47.

bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan artifisial. Setiap orang bisa saling berkomunikasi, menikmati liburan, dan mengakses apa saja yang menuntut bisa mendatangkan kesenangan.²

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behaviour* (bentuk baru dari perilaku anti-sosial). *Cyber crime* merupakan satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.³

Kejahatan ini merupakan tindak kejahatan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual dengan melibatkan pengguna internet sebagai korbannya. Kejahatan tersebut seperti misalnya manipulasi data (*the Trojan horse*), spionase, *hacking*, penipuan kartu kredit online (*carding*), merusak sistem (*cracking*), pengcopyan data dari kartu ATM (*Skimming ATM*) dan berbagai macam lainnya. Pelaku *cybercrime* ini memiliki latar belakang kemampuan yang

² Ibid, hlm. 12-13

³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 1.

tinggi di bidangnya sehingga sulit untuk melacak dan memberantasnya secara tuntas.⁴

Walaupun kejahatan dunia maya atau *cyber crime* umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana peralatan komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.⁵

Melalui kemajuan teknologi informasi masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas. Aktivitas manusia yang semula bersifat nasional telah berubah menjadi internasional, peristiwa yang terjadi disuatu negara dalam hitungan detik sudah diketahui oleh penduduk di belahan dunia lainnya, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil.

Sekalipun kemajuan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, tetapi kemajuan inipun secara bersamaan menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya. Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan yang sifatnya baru, khususnya yang mempergunakan internet sebagai alat

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 17.

⁵ Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial Dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hal. 24.

bantunya. Lazim dikenal dengan sebutan kejahatan di dalam dunia maya (*cyber crime*).⁶

Proses pembangunan dipastikan akan membawa dampak yang meluas pada berbagai aspek kehidupan manusia, seperti dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografis, psikologi, hukum, intelektual, maupun teknologi.

Berkaitan dengan pembangunan di bidang teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individu maupun kelompok. Di samping itu, kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan.⁷

Dalam hal pertumbuhan kejahatan yang memanfaatkan teknologi (*cyber crime*) terdapat beberapa faktor yang mendorong laju pertumbuhan kejahatan yang memanfaatkan teknologi (*cyber crime*), yang pertama adalah rasa aman yang didapat oleh para pelaku saat menjalankan perbuatannya dan faktor penegak hukum yang kurang memahami teknologi informasi lebih dalam lagi.

⁶ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika aditama, Bandung, 2005, hlm. 22.

⁷ Ibid, hlm. 84

Rasa aman tentunya akan dirasakan oleh pelaku kejahatan yang memanfaatkan teknologi (*cyber crime*), hal ini tidak lain karena internet lazim dipergunakan di tempat-tempat yang relatif tertutup, aktivitas yang dilakukan oleh pelaku di tempat-tempat yang relatif tertutup sulit untuk diketahui oleh pihak luar.

Begitu pula, ketika pelaku sedang beraksi di tempat terbuka, tidak mudah orang lain mengetahui perbuatannya. Sangat sulit bagi orang awam untuk mengetahui bahwa seseorang sedang melakukan kejahatan yang memanfaatkan teknologi (*cyber crime*), kondisi ini akan membuat pelaku menjadi semakin berani. Di samping itu, apabila pelaku telah melakukan kejahatan yang memanfaatkan teknologi (*cyber crime*), maka dengan mudah pelaku dapat menghapus semua jejak kejahatan yang telah dilakukan.

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan yang memanfaatkan teknologi (*cyber crime*). Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami lebih jauh lagi mengenai teknologi informasi, sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit.

Disamping itu, aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak instansi

kepolisian di daerah baik Kepolisian Resor (polres) maupun Kepolisian sektor (polsek), belum dilengkapi dengan jaringan internet. Dengan teknologinya yang sedemikian canggih, memungkinkan kejahatan dilakukan disuatu daerah namun akibat yang ditimbulkan dapat terjadi di daerah lain, bahkan hingga ke luar negeri.⁸

Lembaga perbankan, seperti juga lembaga perasuransian, dana pensiun, dan pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, atau merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).⁹

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang menjadi penggerak roda perekonomian modern dan menjadi penentu tingkat kestabilan perekonomian suatu negara karena apabila lembaga perbankan tidak berjalan dengan baik, perekonomian menjadi tidak efisien, dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Kondisi seperti hal itu akan terlihat bahwa kebijakan moneter untuk mencapai dan mempertahankan kestabilan moneter ataupun pengelolaan ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi dan penyediaan kesempatan kerja dapat tidak berjalan secara berkelanjutan apabila tidak adanya perbankan yang sehat.

⁸ Ibid, hlm. 91-92

⁹ Muhamad Djumhana, *Asas-asas hukum perbankan Indonesia*, PT citra Aditya bakti, Bandung, 2008, hlm. 1.

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat sehingga dikenal adanya kerahasiaan bank. Konsekuensinya apabila masyarakat sudah tidak mempercayai lagi suatu bank, bank tersebut akan rentan terhadap serbuan masyarakat yang menarik dana secara besar-besaran (*bank runs*) sehingga berpotensi merugikan deposan dan kreditor bank. Selanjutnya, dampaknya tidak menutup kemungkinan bank tersebut akan ambruk, bahkan menyebar ke bank-bank lainnya dengan cepat.¹⁰

Perkembangan pesat Teknologi Informasi (TI) dan globalisasi mendukung Bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah secara aman, nyaman, dan efektif, diantaranya melalui media elektronik atau dikenal dengan *Electronic Banking (e-banking)*. *E-banking* merupakan layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik seperti *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Electronic Data Capture (EDC)/ Point Of Sales (POS)*, *internet banking*, *SMS banking*, *mobile banking*, *e-commerce*, *phone banking*, dan *video banking*. *E-Banking* memberikan banyak manfaat baik bagi nasabah, bank, dan otoritas. Bagi nasabah, *e-banking* memberikan kemudahan bertransaksi dalam hal waktu, tempat, dan biaya. Nasabah tidak perlu mendatangi kantor bank untuk memperoleh informasi atau melakukan transaksi perbankan. Bahkan untuk beberapa produk *e-banking* nasabah dapat

¹⁰ Ibid, hlm. 15.

bertransaksi selama 24 jam dengan menggunakan laptop atau perangkat mobile seperti telepon seluler yang dapat dibawa kemana saja selama terhubung dengan jaringan internet dan/atau SMS.

Bagi bank, *e-banking* meningkatkan pendapatan berbasis komisi (*fee based income*) dan mengurangi biaya operasional apabila dibandingkan dengan pelayanan transaksi melalui kantor cabang yang relatif besar untuk membayar karyawan, sewa gedung, pengamanan, listrik, dan lainnya. Bagi otoritas, perkembangan teknologi *e-banking* mendorong mewujudkan masyarakat *less cash society*. *Less cash society* adalah gaya hidup dengan menggunakan media transaksi atau uang elektronik dalam bertransaksi sehingga tidak perlu membawa uang fisik. *Less cash society* selain dapat meningkatkan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan efisien, untuk mempercepat perputaran aktivitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan, juga dapat mencegah tindak pidana kriminal maupun tindak pidana pencucian uang.

ATM atau yang lebih dikenal dengan nama Anjungan Tunai Mandiri merupakan suatu terminal/mesin komputer yang terhubung dengan jaringan komunikasi bank, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa bantuan dari teller ataupun petugas bank lainnya.

Melalui ATM, nasabah bank dapat mengakses rekeningnya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, yaitu transaksi penarikan tunai

dan transaksi non tunai, seperti pengecekan saldo, pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, dan sebagainya.¹¹

Namun dengan berkembangnya dunia teknologi yang semakin canggih dalam penggunaan mesin ATM, maka semakin canggih pula kejahatan yang timbul. Seperti contoh kasus kejahatan perbankan dengan modus *card skimming* terbaru yang terjadi di Indonesia adalah, kasus ditangkapnya enam warga negara Malaysia oleh Mabes Polri bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Enam warga negara Malaysia ini merupakan sindikat pembobol ATM dengan menggunakan modus *card skimming*. Mereka berhasil menguras 112 rekening nasabah Bank Cental Asia di Jakarta dan Bandung. Total kerugian Nasabah mencapai 1,25 Miliar Lebih.

Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Markas Besar Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Arief Sulistyanto di kantornya, Senin, 3 Maret 2014, modus yang digunakan oleh komplotan ini adalah dengan memasang skimmer dan kamera pengintai di mesin ATM. Skimmer digunakan untuk mencuri data-data penting yang ada di kartu ATM korban, sementara kamera pengintai digunakan untuk mencuri nomor pin korban.

¹¹ Nelson Tampubolon, (et. al), *Bijak Ber-electronic Banking*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2015, hlm. 5-7.

Yang cukup menarik adalah modus pembobolan ATM tersebut dilakukan di beberapa ATM yang ada di rumah sakit-rumah sakit besar di Jakarta dan Bandung. Yaitu di ATM Rumah Sakit Boromeus Bandung pada tanggal 8 Februari 2014, di ATM Rumah sakit Pondok Indah Jakarta pada tanggal 13 Februari 2014, di ATM Rumah Sakit Husada Jakarta pada tanggal 14 Februari 2014, di ATM Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk Jakarta pada tanggal 15 Februari 2014. Dilihat dari seluruh kejadian tersebut semuanya dilakukan di ATM ATM yang ada di rumah sakit, tentu saja itu juga merupakan bagian dari modus operasi yang sudah mereka rencanakan dengan matang. Pasti ada pertimbangan tersendiri dengan memilih ATM ATM yang ada di rumah sakit rumah sakit besar di Jakarta dan Bandung.

Kasus ini terbongkar setelah ada laporan dari beberapa orang nasabah bank BCA yang menjadi korban. Dan juga dari rekaman cctv tanggal 5 - 15 Februari di ATM-ATM yang diduga menjadi tempat pembobolan atm tersebut. Dari 6 pelaku yang tertangkap, yaitu Khor Chee Sean (26), Saw Hing Woo (27), Teh Chen Peng (24), Lee Chee Kheng (31) Ong Lung Win (24) dan Ooi Choo Aun (42), masih ada 15 orang yang masih buron, 5 orang diantaranya diduga masih ada di Indonesia.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi

¹² Blog detik, *Kejahatan Card Skimming di Indonesia*,
<http://kejahatanduniamaya.blogdetik.com/2014/06/09/kejahatan-card-skimming-di-indonesia>,
 diunduh pada Senin 09 Januari 2017, pukul 11.55.

dengan judul: **“Pembobolan ATM Melalui Teknik *Skimming* Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kualifikasi delik yang terjadi dalam kasus Pembobolan ATM Melalui Teknik *Skimming* Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana dalam Pembobolan ATM Melalui Teknik *Skimming* Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
3. Bagaimana cara menanggulangi kasus Pembobolan ATM Melalui Teknik *Skimming* Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang kualifikasi delik yang terjadi dalam kasus Pembobolan ATM Melalui Teknik *Skimming* Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pertanggung jawaban pidana dalam kasus Pembobolan ATM Melalui Teknik *Skimming* Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang cara menanggulangi kasus Pembobolan ATM Melalui Teknik *Skimming* Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut diatas, penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan diperoleh, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan hukum pidana di indonesia khususnya mengenai Pembobolan ATM Melalui Teknik *Skimming* Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Pengkajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum secara yuridis bahwa fenomena kejahatan pembobolan ATM yang semakin canggih dan mengacu pada dampak yang akan timbul dikemudian hari.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian berupa skripsi ini diharapkan dapat memberikan solusi atau jalan keluar bagi objek masalah yang sedang diteliti untuk dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diharapkan mampu memberikan penjelasan bagi masyarakat serta pihak lain untuk dapat memahami dan mengetahui prespektif yuridis mengenai objek masalah yang diteliti.

E. Kerangka pemikiran

Pembukaan alinea pertama Undang-undang Dasar 1945, secara substansial mengandung pokok pikiran tentang apa yang kita pahami sebagai “*peri-keadilan*.” Konsepsi pikir dari makna di atas sebenarnya mengarah pada konsepsi ideal dari tujuan masyarakat Indonesia yang apabila dikaitkan dengan konsepsi hukum alam, sebagaimana dikatakan Dias mengandung makna:

1. Ideal-ideal yang menuntun perkembangan hukum dan pelaksanaannya;
2. Suatu dasar dalam hukum yang bersifat moral, yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara “yang ada sekarang” dan “yang seharusnya”

3. Suatu metode untuk menemukan hukum yang sempurna;
4. Isi dari hukum yang sempurna, yang dapat dideduksikan melalui akal;
5. Suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum.

Pembukaan alinea ketiga, menjelaskan pemikiran religius bangsa Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang begitu kental dengan nilai-nilai ke-Tuhanan. Ini sesuatu yang alamiah, karena pada dasarnya manusia selalu ingin tahu dan berupaya untuk mengenal Tuhan dan memiliki kecenderungan untuk menolak ketidaktahuan. Gagasan ini telah menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dan sang Pencipta, telah ditetapkan melalui ketentuan yang jelas, yang oleh Thomas Aquinas diuraikan bahwa, *“dunia ini diatur oleh tatanan ke-Tuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur oleh akal ke-Tuhanan. Hukum ke-Tuhanan adalah yang tertinggi”*.

Pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.¹³

¹³ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 156-158.

Kesepakatan bangsa telah menetapkan bahwa Pancasila yang terdiri atas lima sila merupakan dasar Negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui perjalanan panjang negara Indonesia sejak merdeka hingga saat ini, Pancasila ikut berproses pada kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila tetap sebagai dasar negara namun interpretasi dan perluasan maknanya ternyata digunakan untuk kepentingan kekuasaan yang silih berganti.

Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalam mengenai Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila dalam bangunan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan pemikiran filsafat, Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Misalnya nilai keadilan, kesederhanaan. Orang hidup mengharapkan mendapat keadilan. Kemakmuran adalah keinginan setiap orang. Jadi, nilai bersifat normatif, suatu keharusan (*das sollen*) yang menuntut diwujudkan dalam tingkah laku.

Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara singkat dinyatakan bahwa nilai dasar dari Pancasila

adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Nilai-nilai Pancasila tersebut termasuk nilai etik atau nilai moral. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk dalam tingkatan nilai dasar. Nilai ini mendasari nilai berikutnya, yaitu nilai instrumental. Nilai dasar itu mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar bersifat fundamental dan tetap.¹⁴

Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai dasar negara. Pernyataan demikian berdasarkan ketentuan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

“... maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai filsafati yang sifatnya mendasar. Nilai dasar Pancasila

¹⁴ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 1-5.

bersifat abstrak, normatif dan nilai itu menjadi motivator kegiatan dalam penyelenggaraan bernegara.¹⁵

Pernyataan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila menjadi dasar normatif penyelenggaraan bernegara Indonesia belum merupakan pernyataan yang konkret. Sebagai nilai dasar yang bersifat abstrak dan normatif, perlu upaya konkretisasi terhadap pernyataan di atas. Upaya itu adalah dengan menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar dan sumber normatif bagi penyusunan hukum positif negara. Sebagai negara yang berdasar atas hukum, sudah seharusnya segala pelaksanaan dan penyelenggaraan bernegara bersumber dan berdasar pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pancasila adalah dasar negara dari negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut teori jenjang norma (*stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen seorang ahli filsafat hukum, dasar negara berkedudukan sebagai norma dasar (*grundnorm*) dari suatu negara atau disebut norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*). *Grundrom* merupakan norma hukum tertinggi dalam negara.

Hans Kelsen menyebutkan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan tertentu. Suatu norma yang lebih rendah berdasar, bersumber dan berlaku pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berdasar, bersumber dan berlaku pada

¹⁵ Ibid, hlm. 12-13.

norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut.

Apabila dikaitkan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky untuk norma hukum di Indonesia maka jelas bahwa Pancasila berkedudukan sebagai *Grundnorm* menurut Hans kelsen atau *staatsfundamentalnorm* menurut Hans Nawiasky. Di bawah *grundnorm* atau *staatsfundamentalnorm* terdapat *staatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara. Aturan dasar negara disebut juga dengan hukum dasar negara atau konstitusi negara. Dengan demikian, dasar negara menjadi tempat bergantung atau bersumber dari konstitusi negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi sumber norma bagi UUD 1945 sebagai konstitusi negara.¹⁶

Hukum sebagai tatanan kebajikan: teori Socrates, bagi Socrates sesuai dengan hakikat manusia, maka hukum merupakan tatanan kebajikan. Tatanan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum. Hukum bukanlah aturan yang dibuat untuk melenggangkan nafsu orang kuat (kontra filsuf Ionia), bukan pula aturan untuk memenuhi naluri hedonisme diri (kontra kaum sofis). Hukum, sejatinya adalah tatanan obyektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum.¹⁷

¹⁶ Ibid, hlm. 16-17

¹⁷ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 29.

Hukum sebagai sarana keadilan: teori Plato, dengan mengambil inti ajaran kebijaksanaan Socrates, maka Plato sang murid, juga mengaitkan hukum dengan kebijaksanaan dalam teorinya tentang hukum. Namun berbeda haluan dengan Socrates, Plato justru melangkah lebih jauh. Ia tidak seperti Socrates yang menempatkan kebijaksanaan dalam konteks mutu pribadi individu warga polis. Sebaliknya, Plato justru mengaitkan kebijaksanaan dengan tipe ideal negara polis di bawah pimpinan kaum aristokrat. Dasar perbedaan tersebut terletak pada perbedaan asumsi tentang peluang kesempurnaan pada manusia. Bagi Socrates, secara individual manusia dimungkinkan mencapai kesempurnaan jiwa secara swasembada. Sedangkan Plato tidak percaya pada tesis gurunya itu. Bagi Plato, kesempurnaan individu hanya mungkin tercipta dalam konteks negara di bawah kendali para guru moral, para pimpinan yang bijak, para mitra bestari, yakni kaum aristokrat. Menurut Popper, model Plato tersebut merupakan kerajaan orang paling bijak dan menyerupai dewa.¹⁸

Hukum dan kepentingan individu: teori Epicurus, menurut Epicurus, mesti dipandang sebagai tatanan untuk melindungi kepentingan-kepentingan perorangan. Undang-undang diperlukan, sebenarnya untuk mencegah terjadinya kekerasan dan menghindari ketidakadilan akibat konflik kepentingan individual yang senantiasa muncul. Dengan kata lain, hukum diperlukan untuk mengatur kepentingan-kepentingan individu secara damai demi terjaganya keamanan raga dan kedamaian jiwa. Oleh

¹⁸ Ibid., hlm. 38.

karena itu, tugas hukum dalam konteks ini adalah sebagai instrumen ketertiban dan keamanan bagi individu-individu yang sama-sama merindukkan hidup tenang dan tentram.¹⁹

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana; Langemeyer mengatakan *“untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal”*.

Dalam menentukan ukuran perbuatan yang keliru terdapat dua pendapat. Yang pertama, apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah nyata, dari sifat melanggar ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal.

Pendapat yang kedua, bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku

¹⁹ Ibid., hlm. 46.

dalam masyarakat. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang material.²⁰

Teori Retributif, menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.²¹

Istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, menggunakan istilah yang berbeda dan pada pengertiannya pun terdapat perbedaan. Perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, sifat melawan hukum dan delik adalah istilah-istilah, yang merupakan hasil dari penterjemah istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia. Masing-masing penterjemahan atau yang menggunakan, tentunya memberikan sandaran masing-masing dan bahkan perumusan pengertian dari istilah tersebut.²²

Dapat dipidananya seseorang tidak terlepas dari suatu tindakan melanggar hukum, baik dilakukannya dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Tindakan melanggar hukum itu menunjukkan kepada sifat

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 140.

²¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 41.

²² Tien S. Hulukati dan Gialdah Talpansari, *Hukum Pidana*, Universitas Pasundan, Bandung, 2014, hlm. 74.

perbuatannya, yaitu sifat perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana apabila melanggar suatu aturan yang berlaku.²³

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana bukan hanya berarti menjatuhkan pidana terhadap seseorang, tetapi yang perlu diyakini apakah sudah tepat meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri si pembuat saat melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana ini juga menghubungkan antara si pembuat dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam menentukan dapat dipidanya suatu perbuatan terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan dualistis ini memisahkan tindak pidana disatu pihak dengan pertanggungjawaban dilain pihak. Adanya pemisahan ini mengandung konsekuensi bahwa untuk mempidana seseorang tidak cukup kalau orang tersebut hanya melakukan tindak pidana saja melainkan masih dibutuhkan satu syarat lagi yaitu apakah orang tersebut terbukti kesalahannya.²⁴

Asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa:

“suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang

²³ Utrecht, *Rangkaian Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1965, hlm. 9.

²⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1981. Hlm. 58.

telah ada (*Nullun delictum nulla poena sine praevia lege ponali*)”.

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut Hazewinkel-Suringa, jika suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana.²⁵

Asas teritorialitas atau wilayah dalam pasal 2 KUHP menyatakan bahwa:

“Peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan delik (*strafbaarfeit*)”.

Asas wilayah ini menunjukkan, bahwa siapa pun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu. Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Asas ini sebenarnya berlandaskan kedaulatan negara di wilayahnya sendiri. Hukum pidana berlaku bagi siapa pun juga yang melakukan delik di wilayah negara tersebut. Adalah kewajiban suatu

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 39.

negara untuk menegakkan hukum dan memelihara ketertiban hukum di wilayahnya sendiri terhadap siapa pun.²⁶

Yang dimaksud wilayah Indonesia adalah seluruh tanah, daratan, lautan, dan udara. Dalam asas teritorial, nasionalitas pelaku tindak pidana, kepentingan yang terancam atau nasionalitas korban tidak menjadi ukuran. Hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun orang asing.²⁷

Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu: pertama, *subjective territoriality*, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Kedua, *objective territoriality*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Ketiga, *nationality* yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Keempat, *passive*

²⁶ Ibid., hlm. 66.

²⁷ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 68.

nationality yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.²⁸

Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat bangsa-bangsa mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk melakukan upaya berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana siber. Negara Indonesia dapat menjadi *locus delicti* atau *locus victim* para pelaku tindak pidana siber dan oleh karenanya negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum dan menciptakan ketertiban baik nasional maupun internasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 Alinea 4.²⁹

Pada kasus pembobolan atm melalui modus skimmer, pelaku dapat dikenakan atau dijerat dengan pasal 363 ayat (1) angka (5) KUHP tentang pencurian dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Pasal 363 ayat (1) angka (5) berbunyi:

“Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut terdiri dari :

²⁸ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 20.

²⁹ Sigid Suseno, *op.cit.*, hlm. 18.

1. Unsur subjektif:

Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum

2. Unsur objektif :

a. Barang siapa;

b. Mengambil, yaitu setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

c. Sesuatu benda;

d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Pasal 363 ayat (1) angka (5) KUHP dapat diterapkan pada pelaku pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut. Pasal 363 ayat (1) angka (5) KUHP memperluas pengertian kunci palsu dan perintah palsu sehingga kartu ATM yang telah digandakan dan nomor Pin ATM korban yang diketahui pelaku skimmer yang digunakan dalam pencurian tersebut termasuk di dalamnya, artinya Pasal 363 ayat (1) angka (5) KUHP dapat diakomodasi dalam tindak pidana pencurian dana nasabah bank dengan modus penggandaan kartu ATM (skimmer).

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik dapat diakomodasi sebagai upaya hukum dalam kejahatan pembobolan atm dengan teknik *skimming*, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan tranmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”.

Tindak pidana pembobolan atm dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatas, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yakni sebagai berikut:

1. Unsur subjektif :
 - a. Dengan sengaja;
 - b. Tanpa hak;
 - c. Secara melawan hukum.
2. Unsur objektif :
 - a. Setiap orang;
 - b. Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan, tranmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
 - c. Milik orang lain atau publik.

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik juga merupakan ketentuan yang dapat diakomodasikan dalam pencurian dana nasabah bank melalui skimmer, dalam pasal tersebut delik yang dilakukan oleh pelaku yaitu melakukan tranmisi, merusak, menghilangkan, dan memindahkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik. Karena, dalam teknik skimmer pelaku melakukan tranmisi dengan cara melakukan pengiriman informasi elektronik dari atm korban kepada atm yang dibuat oleh pelaku untuk kemudian diakses dan digunakan oleh pelaku untuk mengambil uang korbannya melalui mesin ATM. Dengan demikian Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diakomodasikan dalam mengatasi kasus pembobolan atm dengan teknik *skimming*.

F. Metode Penelitian

Bakker dan Zubair memberikan pandangannya mengenai definisi penelitian:³⁰

“Penelitian pada pokoknya merupakan upaya untuk merumuskan permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan jalan menemukan fakta-fakta dan memberikan penafsiran yang benar. Tetapi lebih dinamis lagi penelitian berfungsi dan bertujuan inventif, yakni terus menerus memperbaharui lagi kesimpulan dan teori yang telah diterima berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan yang telah diketemukan.”

³⁰ Anthon Freddy Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 162.

Metode penelitian menunjuk pada cara dalam hal apa studi penelitian dirancang dan prosedur-prosedur melalui apa dianalisis. Menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto metode penelitian adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Sebagai upaya ilmiah, maka metode merupakan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Garis besar langkah-langkah sistematis dari metode ilmiah paling tidak mencakup:³¹

- a. Mencari, merumuskan dan mengidentifikasi masalah;
- b. Menyusun kerangka pikiran (*logical construct*);
- c. Merumuskan hipotesis (jawaban rasional terhadap masalah);
- d. Menguji hipotesis secara empirik;
- e. Melakukan pembahasan;
- f. Menarik kesimpulan.

Demi terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum:³²

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu

³¹ Ibid, hlm. 160.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 43.

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.”

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Deskriptif Analisis*, yaitu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengelola data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini menggunakan spesifikasi metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis bersifat penelitian *deskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.³³

Spesifikasi *deskriptif-analitis* metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fakta yang terjadi, dan tidak hanya mejabarkan hasil dari penelitian, akan tetapi mengkaji sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

³³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, sehingga diharapkan dapat diketahui jawaban atas permasalahan mengenai pembobolan atm melalui teknik skimming.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.³⁴ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *Yuridis-Normatif*, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁶

³⁴ *Ibid*, hlm. 10.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

³⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *op. Cit.*, hlm. 11-12.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan hukum cyber law mengenai pemanfaatan teknologi. Disamping itu, tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

a) Bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tinjauan hukum mengenai pembobolan atm melalui teknik skimming:

1. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV;
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:³⁷

1. Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;

³⁷ *Ibid*, hlm. 12.

2. Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan *cyber law*.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:³⁸

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Umum Bahasa Indonesia;
3. Kamus Bahasa Inggris;
4. Kamus Bahasa Belanda.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara³⁹.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:⁴⁰

a. Studi Kepustakaan

³⁸ *Ibid*, hlm. 12.

³⁹ Istiqamah, 2016, Penerbitan Kartu Kredit Oleh Bank Tanpa Persetujuan Suami dan Istri Dalam Upaya Kepastian Hukum ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kumpulan Karya Ilmiah, hlm. 28.

⁴⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *op. cit.*, hlm. 51.

- 1) *Inventarisasi*, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan *cyber law*, kriminologi, tindak pidana pencucian uang, dan perbankan.
- 2) *Klasifikasi*, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) *Sistematis*, yaitu menyusun data-data diperoleh dan ditelaah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan (narasumber). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan di lokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian, hal ini guna mendapatkan jawaban-jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data kepustakaan yang dapat menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpulan data berupa:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa, inventaris bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier),

membuat catatan, serta alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan.

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dibuat berdasarkan identifikasi masalah, alat perekam, kamera, flashdisk, laptop.

6. Analisis Data

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode *Normatif kualitatif*, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis *normatif-kualitatif*. *Normatif*, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan *Kualitatif* dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan *monografi* dari *responden*.⁴¹

Dalam permasalahan ini dianalisis dengan kegiatan penelitian dan penelaahan tentang kualifikasi delik yang dilakukan, pertanggung jawaban pidana terhadap kasus pembobolan ATM melalui teknik skimming, dan upaya penanggulangan terhadap kasus pembobolan ATM dengan teknik skimming. Kegiatan ini diharapkan dapat

⁴¹ *Ibid*, hlm. 98.

mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menarik kesimpulan dari penelitian ini.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah/topik yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian ini difokuskan pada lokasi kepustakaan (*Library Research*), diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Universitas Maranatha Bandung, Jalan Prof. Surya Sumantri Nomor 65 Bandung;
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan berlokasi:

- 1) Kantor Bank Rakyat Indonesia KCP Unit Jatibarang, Jalan Mayor Dasuki No. 170 Desa Jatibarang, Indramayu;
- 2) Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 748, Kota Bandung;

8. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan

cangkupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PEMBOBOLAN ATM MENGGUNAKAN TEKNIK *SKIMMING*

Bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai mengenai *cyber crime*, dan tinjauan umum mengenai kejahatan.

BAB III TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN ATM MENGGUNAKAN TEKNIK *SKIMMING*

Dalam bab ini membahas hasil penelitian di Kantor Bank Rakyat Indonesia KCP Jatibarang dan di Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat di Kota Bandung yang terkait dengan kasus posisi pembobolan atm menggunakan teknik *skimming*, dan hasil wawancara terhadap informan.

BAB IV PEMBOBOLAN ATM MELALUI TEKNIK
SKIMMING DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai identifikasi masalah, yaitu kualifikasi delik dalam kasus pembobolan ATM Melalui Teknik *Skimming*, Pertanggungjawaban Pidana dalam kasus Pembobolan ATM Melalui Teknik *Skimming*, dan Upaya Penanggulangan agar tidak terjadi lagi kasus Pembobolan ATM Melalui Teknik *Skimming*.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan identifikasi masalah pada bab 4 (empat) dan saran-saran yang relevan.